



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 104 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

BAB II

UPT DI LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI

Pasal 2

UPT di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali adalah UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian; dan
 - d. Seksi Pengendalian Mutu.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB IV

RINCIAN TUGAS

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan;
- f. melaksanakan koordinasi standarisasi laboratorium lingkungan hidup;
- g. melakukan pembinaan laboratorium lingkungan hidup;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. menyusun standar operasional prosedur laboratorium lingkungan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi UPT;
- f. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi Pengujian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan pedoman pengujian laboratorium lingkungan;
- e. melakukan pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan limbah);
- f. menganalisa hasil uji laboratorium;
- g. melaksanakan penyusunan pedoman pengujian pengelolaan laboratorium lingkungan;
- h. menyiapkan bahan uji;
- i. mengelola limbah laboratorium;
- j. menyimpan laporan hasil uji;
- k. menyusun status kualitas lingkungan;
- l. pengawasan mutu teknik pengambilan contoh uji;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

(2) Kepala Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyiapkan pedoman mutu laboratorium;
- e. melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium;
- f. uji banding dan uji profisiensi;
- g. pengadaan, perawatan dan pemeliharaan peralatan laboratorium;
- h. melaksanakan penyusunan pedoman uji mutu laboratorium lingkungan;
- i. pengendalian mutu dan jaminan mutu laboratorium;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

BAB V

ESELONERING

Pasal 7

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIa; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VI

BAGAN ORGANISASI

Pasal 8

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Nopember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 104

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 16 NOPEMBER 2011 NOMOR 104 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI

UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP.



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA